

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 DASAR PENGERTIAN ASURANSI JIWA

Untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi, ditempuh dengan cara mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut pada orang lain. Dalam hal ini lembaga asuransi jiwa mengkhususkan usahanya sebagai profesi yang bergerak di bidang jasa.

Sebelum pelimpahan resiko diterima, terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap resiko yang hendak diterima. Dan untuk pihak yang melimpahkan resiko (pemegang polis) berkewajiban membayar sejumlah uang, baik sekaligus maupun secara berkala yang disebut premi.



A. FUNGSI ASURANSI JIWA

1. TABUNGAN

Dengan pembayaran premi asuransi jiwa berarti bahwa pemegang polis telah menyelamatkan, menghemat, menabung, memupuk dan memelihara keadaan keuangan dengan harapan yang pasti kelak di kemudian hari akan menerima sejumlah uang yang sebelumnya telah dikehendaki baik uang yang akan diterimanya sendiri ataupun oleh orang yang ditunjuknya untuk menerima uang itu yang disebut ahli waris.

2. PROTEKSI

Dengan membayar premi asuransi jiwa berarti pemegang polis memperoleh perlindungan/jaminan yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya.

Baik perlindungan untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun orang-orang yang berkepentingan dalam kehidupannya.

B. TUJUAN ASURANSI JIWA

1. Turut aktif dan menunjang kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui usaha pengasuransian jiwa.
2. Mengadakan pemupukan keuntungan serta turut memberikan bimbingan kegiatan pada sektor swasta khususnya di bidang asuransi jiwa.

2.2 AKTIVITAS PERUSAHAAN

Jenis-jenis produk jasa yang ditawarkan di PT. Asuransi Jiwasraya pada masyarakat antara lain:

1. DWIGUNA (Endowment)

Uang asuransi dibayarkan apabila tertanggung hidup pada akhir masa asuransi jiwa atau meninggal dunia dalam masa asuransi.

2. ASURANSI PENDIDIKAN (BEASISWA)

Jenis asuransi ini dibagi lagi menjadi:

- a. Dwikarsa
- b. Trikarsa
- c. Caturkarsa
- d. J.S Prestasi

Faedahnya secara umum adalah:

1. Penerimaan tahapan pada setiap jatuh tempo tahapan/ anak masuk sekolah (SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi).
2. Penerimaan manfaat / benefit berkala setiap bulan selama 5 atau 6 tahun pada saat anak yang dibeasiswaikan di Perguruan Tinggi.

3. INVESTASI

Jenis asuransi ini dibagi menjadi:

- a. Dana Multi Proteksi (DMP)
- b. Dwiguna Idaman
- c. Artha Dana (Siharta)

2.3 PENGERTIAN POLIS

Akta perjanjian asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang polis, bukti dari perjanjian inilah yang disebut polis.

Surat perjanjian atau polis ini dibuat dengan itikad yang baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian ini disebutkan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak serta sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti serta untuk menghindari kesalahfahaman.

2.4 FUNGSI POLIS SECARA UMUM

1. Sebagai perjanjian pertanggungan
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung atau pemegang polis untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

A.FUNGSI BAGI TERTANGGUNG

1. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung apabila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

B.FUNGSI BAGI PENANGGUNG

1. Sebagai bukti perjanjian antara penanggung dan tertanggung (pemegang polis).
2. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada polis.